

**PERBAIKAN PERUBAHAN/TAMBAHAN
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA
PEMEMANG SAHAM
TENTANG
RENCANA PENAMBAHAN MODAL
TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN
EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMT- HMETD")**

**REVISION CHANGES/ADDITIONS
DISCLOSURE OF INFORMATION TO THE
SHAREHOLDERS
REGARDING
PLAN OF CAPITAL INCREMENT WITHOUT
PRE-EMPTIVE RIGHTS ("PMT-HMETD")**

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 38/2014").

In the framework of complying Financial Services Authority/Otoritas Jasa Keuangan Regulation No.38/POJK.04/2014 dated 29 December 2014 regarding Capital Increment in Public Companies Without Pre-emptive Rights ("POJK 38/2014").

Jika anda mengalami kesulitan memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Should you find any difficulties in understanding the information as contained herein, or having hesitation in making a decision, please consult with a stock broker, investment manager, legal counsel, public accountant or other professional advisor.

Pengumuman ini penting untuk diperhatikan oleh Para Pemegang Saham PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk ("Perseroan") untuk mengambil keputusan sehubungan dengan rencana penambahan modal Perseroan melalui pengeluaran saham baru yang dilakukan Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMT-HMETD")

The Shareholders of PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk ("Company") must take account of this announcement to make decision related to the plan of capital increment in the Company through the issuance of new shares Without Pre-emptive Rights ("PMT-HMETD").

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran semua informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup, dan sepanjang diketahui dan diyakini, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang disembunyikan atau tidak diungkapkan yang dapat membuat atau mengakibatkan informasi atau fakta material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, individually and collectively, are fully responsible for the completeness and accuracy the whole information contained herein, and after conducting comprehensive research and investigation, as long as known and believed, emphasize that the information stated herein is correct and there is no withhold information or unstated material facts which cause or make the material facts stated herein becoming untrue and/or misleading.

Perseroan saat ini tidak sedang terlibat dalam perkara material baik di Pengadilan maupun sengketa lain di luar Pengadilan yang dapat

The Company is not involved in any material cases whether in the Court and/or other disputes out of court which can affect

1

Penyangkalan : Bahwa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan

Disclaimer: The information contained in this Disclosure of Information describes the current situation of the Company, in the event any additional or amendment to the information will be re-informed through printed media before the execution of the EGMS.

berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

negatively to the continuity of the Company's business activities.

Terkait dengan rencana PMT HMETD tidak terdapat ketentuan peraturan yang harus dipenuhi serta persetujuan dari Pemerintah atau badan atau institusi lain selain dari OJK.

There is no others regulations shall be complied and no others approvals from the Government or any other body or institution besides the OJK.


Hingga Keterbukaan Informasi ini diumumkan, tidak terdapat keberatan dan/atau gugatan dan/atau yang dipersamakan dengan hal-hal tersebut dari pihak-pihak yang berkepentingan atas Perseroan.

To date of this disclosure information been announced, there is no claims and/or lawsuit and/or any things deemed as same as that from the concerned parties against the Company.

2

Penyangkalan : Bahwa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan

Disclaimer: The information contained in this Disclosure of Information describes the current situation of the Company, in the event any additional or amendment to the information will be re-informed through printed media before the execution of the EGMS.



**PT CITRA MARGA
NUSAPHALA PERSADA Tbk**

(“Perseroan”)


Bidang Usaha

Menyelenggarakan proyek jalan tol,
melakukan investasi dan jasa penunjang
dibidang jalan tol lainnya

Berkedudukan di Jakarta

Kantor

Gedung Citra Marga Nusaphala Persada
Jl. Yos Sudarso Kav.28
Jakarta Utara 14350 - Indonesia
Telepon: (62-21) 6530 6930;
Faksimili: (62-21) 6530 6931
Email : sekper@citramarga.com
Website : www.citramarga.co.id



**PT CITRA MARGA
NUSAPHALA PERSADA Tbk**

(“Company”)

Line of Business:

*Operator of toll road projects, invest in and
provide supporting service of toll road*

Domiciled in Jakarta

Head Office:

*Gedung Citra Marga Nusaphala Persada
Jl. Yos Sudarso Kav. 28
North Jakarta 14350 - Indonesia
Telephone : (62-21) 6530 6930;
Facsimile: (62-21) 6530 6931
Email : sekper@citramarga.com
Website : www.citramarga.co.id*

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan PMT-HMETD dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perseroan untuk melakukan pengembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak, sesuai dengan POJK 38/2014 dan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00001/BE1/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 perihal Perubahan Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar (“Peraturan BEI No.I-A”) serta Pasal 4 ayat 6 (b) Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan hal tersebut, Direksi Perseroan menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana PMT-HMETD sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh per seratus) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

In accordance with POJK 38/2014 and Indonesia Stock Exchange’s Regulation No. Kep-00001/BE1/01-2014 dated 20 January 2014 regarding The Change of IDX Regulation Number I-A concerning The Registration of Shares and Equity Stocks Other Than The Issued Shares of The Listed Company (“BEI Regulation No.I-A”), and Article 4 Paragraph 6 (b) of the Article of Association of the Company, the Company shall convey to the Shareholders of the Company in respect of the Company’s plan to conduct PMT-HMETD in order to strengthen the Company’s capital structure for the business development of the Company and its Subsidiary Entities.

Based on the above mentioned, the Board of Directors hereby convey the Disclosure of Information to the Shareholders of the Company regarding plan to conduct PMT-HMETD that shall be maximum equal to 10% (ten percent) of the issued and fully paid capital in the Company.

3

Penyangkalan : Bahwa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan

Disclaimer: The information contained in this Disclosure of Information describes the current situation of the Company, in the event any additional or amendment to the information will be re-informed through printed media before the execution of the EGMS.

I. DEFINISI /DEFINITIONS

- Anggaran Dasar Perseroan : Sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 20 Juni 2016 dibuat di hadapan Edwar, SH Notaris di Jakarta.
- Article of Association of the Company* : *As duly stated on Deed of General Meeting of Shareholders Number 18 dated 20 June 2016 drawn up before Edwar, SH, Notary in Jakarta.*
- Bursa Efek Indonesia ("BEI") : Berarti Bursa Efek, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, atau bursa lain yang akan ditentukan kemudian.
- Indonesian Stock Exchange ("IDX")* : *Shall mean the Stock Exchange, as defined on Article 1 number 4 Capital Market Law in this case as organized by PT Bursa Efek Indonesia, domiciled in Jakarta, or any other stock exchanges which will be further determined.*
- Dividen Saham : Bagian laba yang dibagikan kepada kepada Pemegang Saham dalam bentuk saham yang berasal dari Kapitalisasi Saldo Laba, sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No. IX.D.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-35/PM/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Saham Bonus.
- Stock Dividen* : *A part of dividend which is distributed to the Shareholders in the form of shares originated from the Capitalized Retained Earnings, according to Bapepam-LK Regulation Number IX.D.5, attachment of the Chairman of Bapepam-LK Resolution Number 35/PM/2003 dated 30 September 2003 concerning the Bonus Shares.*
- Entitas Anak : Perusahaan yang saham-sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Perseroan lebih dari 50% (lima puluh per seratus) dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan.
- Subsidiary Entities* : *The legal entities which its shares directly or indirectly owned by the Company more than 50% (fifty percents) and the financial report of the said legal entities has been consolidated into the financial report of the Company.*
- Hari Bursa : Hari di mana Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.

4

Penyangkalan : Bahwa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan

Disclaimer: The information contained in this Disclosure of Information describes the current situation of the Company, in the event any additional or amendment to the information will be re-informed through printed media before the execution of the EGMS.

<i>Exchange Day</i>	:	<i>The days of Stock Exchange or substituting legal entities conduct the stock exchange activities according to the prevailing laws and regulations and the below mentioned provisions of stock exchange and on which Bank conducts the clearing activities.</i>
Hari Kalender	:	Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
<i>Calendar Day</i>	:	<i>Every day in one (1) year based on Gregorian calendar without exception, including Sundays and National holidays stipulated from time to time by the Republic of Indonesian Government and usual business days due to any certain circumstances is stipulated by the Republic of Indonesian Government as not a business days.</i>
Keterbukaan Informasi	:	Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau keterbukaan informasi ini dan setiap informasi tambahan yang mungkin atau akan tersedia.
<i>Disclosure of Information</i>	:	<i>Informations as stated in the announcement and/or this disclosure of information and every additional information which may or will be provided.</i>
KSEI	:	Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.
KSEI	:	<i>Shall mean an abbreviation of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, domiciled in Jakarta as the Depository and Settlement Institution in accordance with Capital Market Law.</i>
Masyarakat	:	Berarti perorangan maupun badan hukum, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
<i>Public</i>	:	<i>Shall mean individual or legal entities, either Indonesian Citizen or Foreign Citizen and Indonesian legal entities or foreign legal entities which having its domicile in Indonesia or any other jurisdictions.</i>
Menkumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
<i>Menkumham</i>	:	<i>Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia.</i>
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")	:	Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"), yang tugas dan wewenangnya

5

Penyangkalan : Bahwa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan

Disclaimer: The information contained in this Disclosure of Information describes the current situation of the Company, in the event any additional or amendment to the information will be re-informed through printed media before the execution of the EGMS.

meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.

- Financial Services Authority* ("OJK") : *As an independent institution as stipulated in Law Number 21 of 2011 concerning Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"), whose duties and authorities include the regulation and supervision to financial service activities in the field of banking, capital market, insurance, pension fund, and any other financing and financial institution, whereas since 31 December 2012, OJK is the institution which supercedes and entitles to conduct regulatory and supervisory functions from Bapepam-LK based on Article 55 of UU OJK.*
- Pemegang Saham : Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra.
- Shareholders* : *Parties who have benefit upon the Company's shares whether in clearing account letter or collective escrow which stored and administrated in security account of KSEI, which is listed in the Company's Shareholders Register and administrated by Securities Administration Bureau of PT Raya Saham Registra.*
- Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi tertentu.
- Bapepam-LK Regulation No. IX.E.1* : *Shall mean Bapepam-LK Regulation No. IX.E.1, Attachment of Chairman of Bapepam-LK Resolution No. Kep-412/BL/2009 dated 25 November 2009 concerning Affiliation Transaction and Conflict of Interest on Certain Transaction.*
- Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-614/BI/2011 tanggal 28 November 2011 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- Bapepam- LK Regulation No. IX.E.2* : *Shall mean Bapepam-LK Regulation No. IX.E.2, Attachment of Chairman of Bapepam-LK Resolution No. Kep-614/BL/2011 dated 28 November 2011 concerning Material Transactions and change of main business activities.*

6

Penyangkalan : Bahwa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
Disclaimer: The information contained in this Disclosure of Information describes the current situation of the Company, in the event any additional or amendment to the information will be re-informed through printed media before the execution of the EGMS.

- Peraturan BEI No. I-A : Peraturan BEI No. I-A, Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa.
- BEI Regulation No. I-A* : *BEI Regulation No. I-A, Attachment II of Indonesia Stock Exchange Director Resolution No. Kep-00001/BEI/01-2014 dated 20 January 2014 concerning General Provisions on Equity Securities Listing in Exchange.*
- Perseroan : Berarti PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk berkedudukan di Jakarta Utara, suatu Perseroan Terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-undang Negara Republik Indonesia.
- Company* : *Shall mean PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk domiciled in North Jakarta, a public listed company which established in accordance with the Law of the Republic Indonesia.*
- PMT-HMETD : Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam POJK 38/2014.
- PMT-HMETD* : *Increment of Capital for Public Companies Without Pre-emptive Rights as stipulated in POJK 38/2014.*
- POJK 32/2014 : Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- POJK 32/2014* : *OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 concerning Plan and Implementation on General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Liability Company.*
- POJK 33/2014 : Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK 33/2014* : *OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Company.*
- POJK 38/2014 : Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- POJK 38/2014* : *OJK Regulation No. 38/POJK.04/2014 dated 29 December 2014 concerning Increment of Capital Without Giving the Pre-Emptive Rights Issuance.*
- RUPSLB : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2016 dan/atau perubahan waktu pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar

7

Penyangkalan : Bahwa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan

Disclaimer: The information contained in this Disclosure of Information describes the current situation of the Company, in the event any additional or amendment to the information will be re-informed through printed media before the execution of the EGMS.

	Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
EGMS	: <i>Shall mean the Extraordinary General Meeting of Shareholders that will be held on 19 December 2016 and/or the change of performance time in accordance with the provisions of Articles of Association, the Company Law, the Capital Markets Law along with the implementing regulations.</i>
Saham	: Berarti seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
Shares	: <i>Shall mean all shares that have been issued and paid in full in the Company.</i>
Saham Baru	: Berarti saham yang dikeluarkan dari portepel dan diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan PMT-HMETD.
New Shares	: <i>Shall mean the shares which issued from the portfolio and issued by the Company related to the Increment of Capital for Public Companies Without Pre-emptive Rights.</i>
UUPM	: Undang-undang No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Capital Markets Law	: <i>Law No. 8 of 1995 dated 10 November 1995 concerning Capital Market, State Gazette of Republic of Indonesia No. 64 of 1995, Additional No. 3608 along with the implementing regulations.</i>
UUPT	: Undang-undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1006 Tahun 2007, Tambahan No. 4746.
Company Law	: <i>Law No. 40 of 2007 dated 16 August 2007 concerning Limited Liability Company, State Gazette of Republic of Indonesia No. 1006 of 2007, Additional No. 4746.</i>

8

Penyangkalan : Bahwa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan

Disclaimer: The information contained in this Disclosure of Information describes the current situation of the Company, in the event any additional or amendment to the information will be re-informed through printed media before the execution of the EGMS.

II. Umum

Perseroan didirikan dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri No.6 tahun 1968, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.12 tahun 1970. Anggaran Dasar Perseroan pertama kali dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan No. 58 tanggal 13 April 1987, dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C2-4368.HT.01.01.TH.87 tanggal 19 Juni 1987.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan serta telah disesuaikan dengan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dinyatakan dalam Akta Keputusan Rapat No. 18 tanggal 20 Juni 2016, dibuat dihadapan Edwar,S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0059985 tanggal 23 Juni 2016.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan terutama adalah menyelenggarakan proyek jalan tol, melakukan investasi dan jasa penunjang di bidang jalan tol lainnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,serta menjalankan usaha di bidang lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan tol dengan memberdayakan potensi yang ada. Perseroan memulai kegiatan usaha komersial pada tanggal 9 Maret 1990.

II. General

The Company was established in the framework of Law Number 6 Year 1968 concerning Domestic Capital Investment, which has been amended and altered by Law Number 12 Year 1970. The Article of Association of the Company as set out on Deed Number 58 dated 13 April 1987, drawn up before Kartini Muljadi, SH, notary in Jakarta and legalized by the Ministry of Law of Republic of Indonesia through Decree Letter No.C2- 4368.HT.01.01.TH.87 dated 19 June 1987.

The Article of Association of the Company has been amended several times and been adjusted to the Company Law, POJK 32/2014 and POJK 33/2014 as the latest set out in the Deed of Resolution Meeting Number 18 dated 20 June 2016, drawn up before Edwar, SH, Notary in Jakarta which has obtained the notification letter of the amendments to the Company's Articles of Association from Menkumham No. AHU-AH.01.03-0059985 dated 23 June 2016.

In accordance with the Article 3 Article of Association of the Company, the main aims and objectives of the Company is related to conducting toll road projects, conducting investment and provision of supporting services in the field of toll roads based on prevailing laws, and running any other activities which related to conducting toll road projects by empowering the existed potential. The Company has started its commercial business on 9 March 1990.

9

Penyangkalan : Bahwa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan

Disclaimer: The information contained in this Disclosure of Information describes the current situation of the Company, in the event any additional or amendment to the information will be re-informed through printed media before the execution of the EGMS.

III. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana PMT-HMETD dalam rangka pengembangan usaha Perseroan dan/atau anak perusahaan dengan mengacu POJK 38/2014 dan Peraturan BEI No. I-A serta Pasal 4 ayat 5 (b) Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan hal tersebut, Direksi Perseroan menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana PMT-HMETD sebanyak 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham pada harga sebesar Rp. 1.550,- (seribu lima ratus lima puluh Rupiah) per saham dengan total nilai hasil penerbitan PMT-HMETD adalah sebesar Rp 426.250.000.000,- (empat ratus dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Rencana untuk menerbitkan Saham Baru dalam rangka PMT-HMETD sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh per seratus) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan berdasarkan **POJK 38/2014**.

Bahwa Pemegang Saham baru akan memiliki hak yang sama dengan Pemegang Saham lainnya untuk memperoleh dividen atau manfaat lain serta kuasa untuk menggunakan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Saham Baru Perseroan akan dicatatkan di BEI dan sesuai dengan Peraturan BEI No. I-A butir V.1.3, Saham Baru yang dikeluarkan Perseroan tersebut tidak dapat diperdagangkan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sejak dicatatkan di BEI (*Locked Up*) dengan tujuan untuk melindungi kepentingan Pemegang Saham bukan pengendali.

II. PRELIMINARY

This Disclosure of Information is conveyed to the Shareholders of the Company related to the Company's plan to conduct PMT-HMETD in order to strengthen the Company's capital structure for the business development of the Company and its Subsidiary Entities referring to POJK 38/2014, BEI Regulation No. I-A, Article 4 paragraph 5 letter (b) of the Article of Association of the Company.

Based on the above mentioned, the Board of Directors of the Company convey the Disclosure of Information to the Shareholders of the Company related to the plan of PMT-HMETD, issuance of new shares shall be equal to 275.000.000 (two hundred and seventy five million) shares in the amount of IDR 1.550 (one thousand five hundred and fifty Indonesian Rupiah) per shares with total earning of PMT-HMETD is in the amount of IDR 426.250.000.000 (Four hundred twenty six billion two hundred and fifty million Indonesian Rupiah).

Related to the PMT-HMETD, issuance of new shares shall be maximum equal to 10% (ten percent) of the issued and fully-paid capital in the Company in accordance with the POJK 38/2014.

The new Shareholder will be having rights as same as the other Shareholders to earn dividend or other benefits as well as the power of using voting rights in the General Meeting of Shareholders.

The Company's New Shares will be listed on IDX in accordance with BEI Regulation No. I-A point V.1.3, the new shares issued by the Company shall not be traded not less than 1 (one) year since listed in IDX (locked up) in order to protect the interest of non-controlled Shareholders.

Pada saat Perseroan akan melaksanakan PMT-HMETD, Perseroan terlebih dulu akan mengumumkan kepada Pemegang Saham mengenai pelaksanaan PMT-HMETD sesuai dengan ketentuan POJK 38/2014 dan Peraturan BEI No. I-A.

At the time the Company will conduct PMT-HMETD, the Company will announce in the first instance to the Shareholders about the PMT-HMETD execution in accordance with the POJK 38/2014 and BEI Regulation No. I-A.

PMT-HMETD ini bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 dan bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2.

The PMT-HMETD transaction is neither an Affiliated Transaction nor Conflict of Interest as stipulated in the Bapepam-LK Regulation No. IX.E.1 nor the Material Transaction as stipulated on Bapepam-LK Regulation No. IX.E.2.

III. KETERANGAN MENGENAI RENCANA PMT-HMETD

IV. INFORMATION REGARDING THE PLAN OF PMT-HMETD

A. Alasan dan Manfaat

A. Reasons and Benefits

Dalam rangka kegiatan usaha Perseroan baik yang dilaksanakan oleh Perseroan sendiri maupun Entitas Anak, Perseroan perlu untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka melakukan pengembangan usaha Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan merencanakan untuk melaksanakan PMT-HMETD dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini.

In the framework of the business activities of the Company and its Subsidiary Entities, the Company needs to strengthen its capital structure to expand the Company's line of business. Therefore, the Company plans to conduct the PMT-HMETD with terms and conditions as stipulated in this Disclosure of Information.

Perseroan berencana untuk melakukan PMT-HMETD sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh per seratus) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

The Company plans to conduct the PMT-HMETD with issuance of news shares shall be maximum equal to 10% (ten percent) of all issued and fully paid capital in the Company.

Manfaat yang diperoleh dengan dilaksanakannya PMT-HMETD adalah sebagai berikut:

The benefits of conducting the PMT-HMETD are as follows:

1. Perseroan akan mendapatkan tambahan dana yang akan memperkuat struktur permodalan Perseroan;
2. Perseroan akan mengalami peningkatan likuiditas untuk

1. *The Company will obtain additional fund which will strengthen its capital structure;*
2. *The liquidity of the Company will increase to expand the Company and*

11

Penyangkalan : Bahwa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan

Disclaimer: The information contained in this Disclosure of Information describes the current situation of the Company, in the event any additional or amendment to the information will be re-informed through printed media before the execution of the EGMS.

pengembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak;

3. Jumlah saham Perseroan yang beredar akan bertambah sehingga meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan.

its Subsidiaries for their line of business;

3. *The total numbers of the Company's shares will increase and therefore the Company's shares trading liquidity will rise accordingly.*

B. Penerbitan Saham Baru

Berdasarkan POJK 38/2014, penerbitan Saham Baru dalam rangka PMT-HMETD dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh per seratus) dari modal disetor yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang telah diberitahukan dan diterima Menkumham pada saat pengumuman RUPSLB dalam waktu 2 (dua) tahun sejak pelaksanaan RUPSLB. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka PMT-HMETD Perseroan bermaksud untuk mengeluarkan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh per seratus) Saham Baru dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 2.750.000.000 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 Tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Edwar, SH, Notaris di Jakarta yaitu sebanyak 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah).

Penentuan harga pelaksanaan Saham Baru Perseroan mengacu pada Peraturan BEI No. I-A, dimana sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum pengumuman pemanggilan RUPSLB Perseroan (tanggal 25 November 2016) yang mengagendakan persetujuan rencana PMT-HMETD, yang mana dalam kurun waktu tersebut rata-rata harga penutupan saham Perseroan adalah sebesar Rp 1.534 (seribu lima ratus tiga puluh empat Rupiah) per saham.

B. Issuance of New Shares

Referring to POJK 38/2014, the issuance of New Shares for the PMT-HMETD can be conducted at maximum 10% (ten percent) of all issued and fully paid shares which has been mentioned on the Article of Association of the Company which has been notified and accepted by Menkumham at the time of EGMS announcement within 2 (two) years since the EGMS. In relation to that matter, the Company intends to issue maximum equal to 10% (ten percent) of New Shares from all issued and fully paid amount 2.750.000.000 (two billion seven hundred and fifty million) shares based on the Article of Association of the Company as the latest set out in the Deed of Resolution Meeting Number 18 dated 20 June 2016, drawn up before Edwar, SH, Notary in Jakarta shall be equal to 275.000.000 (two hundred and seventy five million) shares with the nominal value of IDR 500,- (five hundreds Indonesian Rupiah).

Determination of the price of the Company's new shares shall refer to BEI Regulation No. I-A, the execution price for PMT-HMETD shall be minimum equal to the average closing price of the Company's shares within 25 (twenty five) Exchange Day consecutively in Regular Market prior to the notification announcement of the Company's EGMS (in this matter, 25 November 2016) which have agenda to approve the plan of PMT-HMETD, which within the said period of time the average of closing price of the Company's shares is IDR 1.534 (one thousand five hundred and thirty four Indonesian Rupiah).

Dalam hal ini Perseroan menetapkan bahwa harga pelaksanaan Saham Baru adalah sebesar Rp 1.550,- (seribu lima ratus lima puluh Rupiah) per saham.

In this matter, the Company has determined the new shares price shall be IDR 1.550,- (one thousand five hundred and fifty Indonesian Rupiah) per shares.

Data harga Saham penutupan dalam kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari Bursa sebelum iklan Panggilan RUPSLB

The list of the Company's shares closing price within 25 (twenty five days) prior to the date of notification announcement of the EGMS

Tanggal/Date	24/10	25/10	26/10	27/10	28/10	31/10	1/11	2/11	3/11	4/11	7/11	8/11	9/11
Harga/Price	1.495	1.515	1.515	1.500	1.515	1.515	1.535	1.535	1.515	1.505	1.620	1.660	1.550
Tanggal/Date	10/11	11/11	14/11	15/11	16/11	17/11	18/11	21/11	22/11	23/11	24/11	25/11	
Harga/Price	1.625	1.525	1.500	1.505	1.550	1.515	1.525	1.530	1.530	1.530	1.515	1.515	

C. Perkiraan Periode Pelaksanaan

PMT-HMETD akan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak disetujuinya PMT-HMETD dalam RUPSLB. Saham Baru Perseroan akan dicatatkan di BEI dan sesuai dengan Peraturan BEI No. I-A butir V.1.3, Saham Baru yang dikeluarkan Perseroan tersebut tidak dapat diperdagangkan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sejak dicatatkan di BEI dengan tujuan untuk melindungi kepentingan Pemegang Saham bukan pengendali (*Locked Up*).

C. Estimation of the Execution Period

PMT-HMETD shall be conducted no later within 2 (two) years commenced since the approval of PMT-HMETD by EGMS. New Shares of the Company will be listed in IDX and in accordance with the BEI Regulation No. I-A point V.1.3, the Company's new shares shall not be traded not less than 1 (one) year since listed in IDX in order to protect the interest of non-controlled Shareholders. (Locked up)

IV. RENCANA PENGGUNAAN DANA OLEH MANAJEMEN

Rencana penggunaan dana hasil PMT-HMETD adalah untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka melakukan pengembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak, yaitu sebagai berikut :

a. Entitas Anak :

1. PT Citra Waspphotowa ruas jalan tol Depok-Antasari Tahap I dan Tahap II;
2. PT Citra Marga Lintas Jabar ruas jalan tol Soreang-Pasir Koja;
3. Proyek Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (CISUMDAWU).

IV. PLAN OF THE FUND UTILIZATION BY THE MANAGEMENT

The PMT-HMETD fund will be utilized to strengthen the capital structure of the Company in order to expand the business activities of the Company and its Subsidiary Entities as follows:

a. Subsidiary Entities:

1. PT Citra Waspphotowa – Depok Antasari Toll Road Project – Phase I and Phase II;
2. PT Citra Marga Lintas Jabar – Soreang-Pasir Koja Toll Road Project;
3. Cileunyi-Sumedang-Dawuan (CISUMDAWU) Toll Road Projects.

13

Penyangkalan : Bahwa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan

Disclaimer: The information contained in this Disclosure of Information describes the current situation of the Company, in the event any additional or amendment to the information will be re-informed through printed media before the execution of the EGMS.

- b. Perusahaan-perusahaan yang memiliki konsesi jalan tol di atas.
- c. Bentuk pengalihan pada Entitas Anak adalah setoran modal bersifat ekuitas

- b. *The companies which owned toll road concession as above mentioned.*
- c. *The form of assignment to Subsidiary Entities is subscribed equity capital .*

V. PROFORMA KEUANGAN DAN ANALISA PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

V. THE FINANCIAL PROFORMA AND THE ANALYSIS OF THE MANAGEMENT

Proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan PMT-HMETD dibuat berdasarkan beberapa asumsi utama sebagai berikut:

The financial proforma before and after the PMT-HMETD is made by several main assumptions as follow:

- Pelaksanaan PMT-HMETD telah dilakukan.
- Harga pelaksanaan Saham Baru sebesar Rp 1.550 (seribu lima ratus lima puluh Rupiah) per saham.
- Jumlah Saham Baru Perseroan yang diterbitkan sebanyak 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) lembar saham.
- Dana yang diterima dari hasil PMT-HMETD ini sebesar Rp426.250.000.000 (empat ratus dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).
- Seluruh dana hasil PMT-HMETD akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka melakukan pengembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak.
- Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada posisi laporan keuangan periode 31 Desember 2015 sebanyak 2.750.000.000 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham.
- Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMT-HMETD telah meningkat menjadi sebanyak-banyaknya 3.636.111.111 (tiga miliar enam ratus tiga puluh enam juta seratus sebelas ribu seratus sebelas) saham, termasuk dengan Dividen Saham.
- Dampak Keuangan setelah PMT-HMETD terhadap pos-pos laporan keuangan yang terkait:
 - Kas dan setara kas meningkat

- *The execution of PMT-HMETD has been conducted.*
- *The new issued shares price shall be IDR 1.550,- (one thousand five hundred and fifty Indonesian Rupiah) per shares.*
- *The Company's new shares issuance shall be equal to 275.000.000 (two hundred and seventy five million) shares.*
- *The total earning of PMT-HMETD shall be IDR 426.250.000.000 (Four hundred twenty six billion two hundred and fifty million Indonesian Rupiah).*
- *The fund earned by PMT-HMETD will be utilized to strengthen the Company's capital structure in order to expand line of business of the Company and Subsidiary Entities.*
- *The total of issued and paid up capital of the Company based on financial report as of 31 December 2015 is in the amount of 2.750.000.000 (two billion seven hundred and fifty million) shares.*
- *The total of issued and paid up capital of the Company after the execution of PMT-HMETD have been increased and shall be maximum equal to 3.636.111.111 (three billion six hundred thirty six million one hundred eleven thousand and one hundred eleven) shares, including Stock Dividen.*
- *Financial impact on accounts of financial statement after PMT-HMETD :*
 - *Cash and Cash Equivalent shall increase to IDR 426.250.000.000 (Four*

14

Penyangkalan : Bahwa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan

Disclaimer: The information contained in this Disclosure of Information describes the current situation of the Company, in the event any additional or amendment to the information will be re-informed through printed media before the execution of the EGMS.

Rp426.250.000.000 (empat ratus dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

- Modal ditempatkan dan disetor penuh meningkat Rp 137.500.000.000 (seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).
- Tambahan Modal disetor meningkat Rp 288.750.000.000 (dua ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

hundred and twenty-six billion two hundred fifty million Indonesian Rupiah).

- *Issued and Paid Capital shall increase to IDR 137.500.000.000 (one hundred and thirty-seven billion five hundred million Indonesian Rupiah).*
- *Additional Paid-up Capital shall increase to IDR 288.750.000.000 (two hundred and eighty eight billion, seven hundred and fifty million Indonesian Rupiah).*

Proforma Laporan Keuangan sebelum PMT-HMETD dan sesudah PMT-HMETD adalah sebagai berikut:

The financial report proforma before PMT-HMETD and after PMT-HMETD are as follows:

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)/(in Rupiah, unless stated otherwise)

Keterangan/ Description	30 September 2016 Unaudited	Saat ini / At Current 31 Desember 2015/December, 31 2015 Audited	Sebelum PMT-HMETD, (Setelah Dividen Saham)/ Before PMT-HMETD (After Stock Dividend)	Sesudah PMT-HMETD/ After PMT HMETD
Kas dan Setara Kas/Cash and Cash Equivalent	1.945.990.192.333	1.787.564.868.888	1.787.564.868.888	2.213.814.868.888
Aset Lancar Lainnya/Other Current Assets	407.104.560.153	190.398.496.981	190.398.496.981	190.398.496.981
Aset Tidak Lancar/Non Current Assets	4.758.896.874.800	4.209.120.356.465	4.209.120.356.465	4.209.120.356.465
Total Aset/Assets	7.111.991.627.286	6.187.083.722.334	6.187.083.722.334	6.613.333.722.334
Liabilitas Lancar/Current Liabilities	825.625.316.629	687.085.252.460	687.085.252.460	687.085.252.460
Liabilitas Tidak Lancar/Non Current Liabilities	1.660.642.804.542	1.328.115.582.266	1.328.115.582.266	1.328.115.582.266
Total Liabilitas/Liabilities	2.486.268.121.171	2.015.200.834.726	2.015.200.834.726	2.015.200.834.726
Modal ditempatkan dan disetor Penuh/Authorized Issued and Fully Paid	1.375.000.000.000	1.375.000.000.000	1.680.555.555.500	1.818.055.555.500
Tambahan Modal disetor /Additional Paid in Capital	1.398.570.338.785	1.398.570.338.785	2.070.792.560.885	2.359.542.560.885
Saldo Laba	1.661.296.321.280	1.246.586.412.482	268.808.634.882	268.808.634.882

15

Penyangkalan : Bahwa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
Disclaimer: The information contained in this Disclosure of Information describes the current situation of the Company, in the event any additional or amendment to the information will be re-informed through printed media before the execution of the EGMS.

Ditahan/Retained Earnings				
Keperentingan Non Pengendali/Non-Controlling Interest	190.856.846.050	151.726.136.341	151.726.136.341	151.726.136.341
Total Ekuitas/Equities	4.625.723.506.115	4.171.882.887.608	4.171.882.887.608	4.598.132.887.608
Laba Bersih/Net Profits	413.517.118.507	451.940.255.873	451.940.255.873	451.940.255.873
Return On Asset	5,81%	7,30%	7,30%	6,83%
Return On Equity	8,94%	10,83%	10,83%	9,83%

Secara keseluruhan, Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan PMT-HMETD ini akan memberikan dukungan yang kuat bagi pelaksanaan strategi Perseroan saat ini untuk dapat lebih meningkatkan nilai Pemegang Saham.

In conclusion, the Company believes that the execution of the PMT-HMETD will provide strong support for the Company's strategy implementation in order to increase the Shareholders value.

VI. STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PMT-HMETD

VI. THE CAPITAL STRUCTURE BEFORE AND AFTER PMT-HMETD

Struktur permodalan, termasuk jumlah modal disetor, jumlah saham baru dan saham dalam portepel baik sebelum maupun sesudah PMT-HMETD adalah sebagai berikut:

The capital structure, including the fully-paid capital, the New Shares and shares in portfolio before and after the PMT-HMETD are as follows:

Uraian/Description	Saat ini/At Current		Sebelum PMT HMETD (Setelah Dividen Saham)/ Before PMT-HMETD (After Stock Dividend)		Sesudah PMT-HMETD/ After PMT-HMETD	
	Jumlah Saham/ Number of Shares	Jumlah Nilai Nominal (Rp)/ Value Amount	Jumlah Saham/ Number of Shares	Jumlah Nilai Nominal (Rp)/Value Amount	Jumlah Saham/Number of Shares	Jumlah Nilai Nominal (Rp)/ Value Amount
Modal Dasar/Authorized Capital	7.200.000.000	3.600.000.000.000	7.200.000.000	3.600.000.000.000	7.200.000.000	3.600.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/Issued and Fully-Paid Capital	2.750.000.000	1.375.000.000.000	2.750.000.000	1.375.000.000.000	3.361.111.111	1.680.555.555.500
Saham Baru PMT HMETD/ New Shares PMT HMETD	-	-	-	-	275.000.000	137.500.000.000
Saham Baru (Dividen Saham)/ New Shares (Stock Dividend)	-	-	611.111.111	305.555.555.500	-	-
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Total Issued and Fully-Paid Capital	2.750.000.000	1.375.000.000.000	3.361.111.111	1.680.555.555.500	3.636.111.111	1.818.055.555.500
Saham dalam portepel/ Shares in Portfolio	4.450.000.000	2.225.000.000.000	3.838.888.889	1.919.444.444.500	3.563.888.889	1.781.944.444.500

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham, *The Capital Structure and Shareholders are as follows:* sebagai berikut :

Uraian/Description	Sebelum PMT HMETD (Setelah Dividen Saham)/ Before PMT-HMETD (After Stock Dividen)		Setelah PMT HMETD/ After PMT-HMETD	
	Jumlah Saham/Number of Shares	Jumlah Nilai Nominal (Rp)/ Value Amount	Jumlah Saham/ Number of Shares	Jumlah Nilai Nominal (Rp)/Value Amount
Modal Dasar/Authorized Capital	7.200.000.000	3.600.000.000.000	7.200.000.000	3.600.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/Issued and Fully-Paid Capital				
1. BNP Paribas Wealth Management Singapore Branch	2.558.181.204	1.279.090.602.000	2.558.181.204	1.279.090.602.000
2. Calon Investor PMT HMETD/ Potential Investor PMT HMETD	-	-	275.000.000	137.500.000.000
3. Masyarakat/ Public	802.929.907	401.464.953.500	802.929.907	401.464.953.500
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Total Issued and Fully-Paid Capital	3.361.111.111	1.680.555.555.500	3.636.111.111	1.818.055.555.500
Saham dalam portepel/ Shares in Portfolio	3.838.888.889	1.919.444.444.500	3.563.888.889	1.781.944.444.500

VII. RISIKO PENERBITAN SAHAM BARU

VII. THE RISK OF NEW SHARES ISSUANCE

Sebagai akibat penambahan modal ditempatkan dan disetor, maka jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan menjadi lebih banyak, sehingga Pemegang Saham saat ini akan mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) sebesar 7,56% (tujuh koma lima puluh enam per seratus). Akan tetapi jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham sebelum dan setelah penerbitan Saham Baru Perseroan tidak mengalami perubahan.

As the result of the increment of issued and paid-up capital, the total numbers of shares of the Company will be increased, therefore, the share ownership of the existing Shareholders of the Company will be diluted by 7,56% (seven point fifty six percent). However, the number of shares owned by the existing shareholders will not be affected by the issuance of the New Shares.

VIII. PELAKSANAAN RUPSLB PERSEROAN

VIII. THE EXECUTION OF EGMS OF THE COMPANY

Perseroan akan melaksanakan RUPSLB pada tanggal 19 Desember 2016 di Kantor Perseroan Gedung Citra Marga Nusaphala Persada Jalan Yos Sudarso Kav 28 Jakarta 14350, Iklan Pengumuman Pemberitahuan RUPSLB kepada Pemegang Saham

The Company will conduct the EGMS on 19 December 2016 in the Company's office domiciled at Gedung Citra Marga Nusaphala Persada Jalan Yos Sudarso Kav. 28 Jakarta 14350, The announcement to the shareholders of the Company regarding to

17

Penyangkalan : Bahwa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan

Disclaimer: The information contained in this Disclosure of Information describes the current situation of the Company, in the event any additional or amendment to the information will be re-informed through printed media before the execution of the EGMS.

Harian Investor Daily, website Bursa Efek, dan website Perseroan pada tanggal 10 November 2016. Sedangkan iklan panggilan RUPSLB kepada Pemegang Saham Perseroan telah diumumkan di harian Ekonomi Neraca pada tanggal 25 November 2016 dengan mata acara sebagai berikut :

announced on Investor Daily newspaper, IDX's website and the Company's website on 10 November 2016 and the invitation of EGMS has been announced on newspaper on 25 November 2016. The agenda of the EGMS shall be as follows:

1. Persetujuan Pembagian Dividen Saham;
2. Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT-HMETD);
3. Persetujuan Penerbitan Obligasi Wajib Konversi;
4. Persetujuan Peningkatan Modal Dasar Perseroan;
5. Persetujuan Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

1. *Approval on the distribution of Stock Dividend;*
2. *Approval on Capital Increment Without Pre-Emptive Rights (PMT-HMETD);*
3. *Approval on the issuance of Mandatory Convertible Bonds;*
4. *Approval on the increase of the Company's authorized capital;*
5. *Approval on the change of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.*

Berdasarkan Pasal 11 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, untuk mata acara pertama, kedua, ketiga dan kelima RUPSLB dapat dilangsungkan jika dalam RUPS kuorum kehadiran lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dari jmlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

Based on the Article 11 paragraph 1 letter a Article of Association of the Company, for the first, second, third, and fifth agenda of EGMS may be held if more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total amount of shares having voting rights are present or represented at the GMS.

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 8 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan RUPS diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dari sedikitnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam RUPS.

Based on Article 11 paragraph 8 letter a Article of Association of the Company, all resolution of the GMS shall be adopted by deliberation to reach a consensus. If a resolution by deliberation to reach a consensus is not reached, a resolution shall be valid if approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total amount of the votes cast.

Sedangkan untuk mata acara keempat, sesuai dengan Pasal 12 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Whereas, for the fourth agenda of EGMS, based on Article 12 paragraph 1 letter a Article of Association of the Company, GMS may be held if at the meeting at least $\frac{2}{3}$ (two thirds) of the total amount of shares having voting rights are present or represented at a GMS, and a resolution shall be valid if approved by at least $\frac{2}{3}$ (two thirds) of the total amount of the votes cast.

IX. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan kepercayaan serta keyakinan bahwa rencana PMT-HMETD ini merupakan pilihan terbaik dalam usaha mencapai manfaat yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui usulan rencana PMT-HMETD dalam RUPSLB.

IX. THE RECOMMENDATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY

Based on the trust and confidence that the plan of PMT-HMETD is the best option to achieve the benefits as described above, the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company recommend to all Shareholders of the Company to approve the proposed plan of PMT-HMETD at the EGMS.

X. PENUTUP

Apabila Pemegang Saham Perseroan membutuhkan informasi secara lengkap mengenai rencana Perseroan untuk melakukan PMT-HMETD ini, mohon dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat) antara pukul 08.00 WIB s/d 17.00 WIB pada alamat di bawah ini:

X. CLOSING

In the event that the Shareholders of the Company need further complete and details information regarding to the Company's plan on PMT-HMETD, please contact the Company during Business Day (Monday-Friday) between 08.00 AM-05.00 PM, below address:

Corporate Secretary
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Gedung Citra Marga Nusaphala Persada
Jl. Yos Sudarso Kav. 28,
Jakarta Utara/North Jakarta 14350 - Indonesia
Telepon/Telephone: (62 21) 6530 6930,
Faksimili/Facsimile: (62 21) 6530 6931
Email : sekper@citramarga.com
Website : www.citramarga.co.id